

Dilema Media Massa di Era Digital: Antara Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP

Rizki Alamsyah¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

¹ Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, ² Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510

Email : ¹ kekealamsyah@student.esaunggul.ac.id, ² adipatiwiraguna@gmail.com

Abstract: *In an increasingly connected digital era, personal data has become a strategic asset that is vulnerable to misuse. The mass media, as an important part of the digital ecosystem, plays a dual role as a manager and disseminator of information involving individual data. The enactment of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) is an important milestone in the Indonesian legal system, but its implementation raises complex problems in mass communication practices. The main legal issue in this article lies in the tension between the media's obligation to protect personal data and press freedom in conveying information to the public. This study aims to examine the legal impact of the PDP Law on the mass media by examining the challenges, implications, and needs for regulatory adjustments. The approach used is the normative legal method, with a qualitative analysis of national laws and regulations (UU PDP, UU ITE, UU Press), GDPR as an international standard, and related legal literature. The results of the study indicate that the PDP Law demands significant reforms in data governance by media institutions, including transparency, security, data subject consent, and protection of sensitive data. On the other hand, the disorder of norms and the absence of an independent supervisory authority create gaps in implementation. This study also offers strategic recommendations for mass media to adjust journalistic practices and digital business with the PDP Law, including harmonization of journalistic codes of ethics and the use of data anonymization technology. In conclusion, the success of the PDP Law in the media sector requires synchronization of regulations, strengthening institutions, and increasing media actors' awareness of the principles of digital privacy rights.*

Abstrak: Dalam era digital yang semakin terkoneksi, data pribadi telah menjadi aset strategis yang rentan disalahgunakan. Media massa, sebagai bagian penting dari ekosistem digital, memainkan peran ganda sebagai pengelola sekaligus penyebar informasi yang melibatkan data individu. Disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, namun penerapannya menimbulkan persoalan kompleks dalam praktik komunikasi massa. Isu hukum utama dalam artikel ini terletak pada ketegangan antara kewajiban media untuk melindungi data pribadi dan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak yuridis UU PDP terhadap media massa dengan menelaah tantangan, implikasi, dan kebutuhan penyesuaian regulatif. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional (UU PDP, UU ITE, UU Pers), GDPR sebagai standar internasional, serta literatur hukum terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU PDP menuntut reformasi signifikan dalam tata kelola data oleh institusi media, mencakup transparansi, keamanan, persetujuan subjek data, dan perlindungan terhadap data sensitif. Di sisi lain, ketidaktertiban norma dan belum adanya otoritas pengawas independen menimbulkan celah dalam implementasi. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi strategis bagi media massa untuk menyesuaikan praktik jurnalistik dan bisnis digital dengan UU PDP, termasuk harmonisasi kode etik jurnalistik dan penggunaan teknologi anonimisasi data. Kesimpulannya, keberhasilan UU PDP dalam sektor media memerlukan sinkronisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran pelaku media terhadap prinsip-prinsip hak privasi digital.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

Personal Data Protection, Mass Media, UU PDP, Digital Privacy, Communication Law

Kata kunci :

Perlindungan Data Pribadi, Media Massa, UU PDP, Privasi Digital, Hukum Komunikasi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486207>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin terkoneksi, data pribadi menjadi komoditas bernilai tinggi. Setiap aktivitas pencarian informasi, transaksi belanja, hingga interaksi media jejak digital yang dapat dikumpulkan, dianalisis, dan dimonetisasi oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, pemerintah, dan media massa. Fenomena ini telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap penyalahgunaan data pribadi, baik dalam bentuk kebocoran, manipulasi, maupun eksploitasi untuk kepentingan tertentu. Menyadari risiko tersebut, dunia internasional bergerak cepat merancang regulasi untuk melindungi hak individu atas data pribadinya.¹

Salah satu tonggak penting dalam perlindungan data global adalah diterapkannya *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa pada Mei 2018. Regulasi ini memberikan standar tinggi perlindungan data, termasuk hak akses, kontrol, dan penghapusan data bagi individu, serta kewajiban perusahaan untuk melaporkan pelanggaran data dalam waktu singkat. GDPR juga menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar, termasuk denda hingga 4% dari pendapatan tahunan global perusahaan. Indonesia pun mengikuti langkah serupa dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022.² UU ini mengadopsi sejumlah prinsip dari GDPR, seperti perlunya dasar hukum dalam pemrosesan data, hak akses dan perbaikan data oleh subjek data, serta kewajiban pemberitahuan jika terjadi pelanggaran data. Meski demikian, dalam aspek penegakan hukum dan besaran sanksi, UU PDP dinilai masih belum sekuat GDPR, sehingga efektivitasnya dalam menciptakan perlindungan data yang optimal masih dipertanyakan.

Implementasi UU PDP di Indonesia menghadapi berbagai tantangan nyata. Salah satunya adalah belum terbentuknya otoritas perlindungan data independen yang operasional dan memiliki kewenangan tegas. Tanpa lembaga ini, pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran data berpotensi lemah. Selain itu, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar perlindungan data juga masih rendah. Survei pada akhir 2023 menunjukkan bahwa sekitar 60% perusahaan digital, termasuk UMKM dan startup, belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan data.³ Hal ini diperparah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata, serta rendahnya literasi digital masyarakat, yang menghambat kesadaran dan kemampuan individu dalam mengelola privasi datanya sendiri.

Dalam konteks ini, media massa menjadi aktor penting yang turut terdampak dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga perlindungan data pribadi. Sebagai institusi yang mengelola data konsumen, karyawan, narasumber, serta pihak ketiga lainnya, media wajib tunduk pada UU PDP. Tidak hanya dari sisi teknis pengelolaan data, tetapi juga dari sisi etis dan komunikatif—yakni bagaimana media mengedukasi publik tentang hak atas privasi, serta menghindari praktik jurnalistik yang melanggar perlindungan data, seperti penyebaran identitas korban kejahatan atau penggunaan data pribadi tanpa persetujuan. Perlindungan data dalam dunia media massa juga menyentuh aspek jurnalisme investigatif, sistem langganan digital, hingga analitik pengguna, yang semuanya melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi.

Berbagai kasus kebocoran data besar di Indonesia, seperti insiden 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan dan 91 juta data pengguna Tokopedia, menjadi pengingat bahwa tantangan dalam perlindungan data bersifat sistemik.⁴ Selain itu, proyeksi IDC yang memperkirakan volume data global mencapai 175 zettabytes pada 2025 memperjelas bahwa risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan eksploitasi data akan semakin meningkat.⁵ Oleh karena itu, perlindungan data bukan hanya soal regulasi semata, tetapi menyangkut kesiapan teknologi, budaya organisasi, dan kesadaran kolektif dari seluruh ekosistem digital—termasuk media massa.

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38–52.

² Valentina Ancillia Simbolon and Vishnu Juwono, "Comparative Review of Personal Data Protection Policy in Indonesia and The European Union General Data Protection Regulation," *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 11, no. 2 (2022): 178–90.

³ Parida Angriani Baiq, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *DIKTUM*, 2021, 149–65.

⁴ BBC, "BPJS Kesehatan: Data Ratusan Juta Peserta Diduga Bocor - 'Otomatis Yang Dirugikan Masyarakat', Kata Pakar," *bbc.com*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>.

⁵ Andy Patrizio, "IDC: Expect 175 Zettabytes of Data Worldwide by 2025," *networkworld.com*, 2025, <https://www.networkworld.com/article/966746/idc-expect-175-zettabytes-of-data-worldwide-by-2025.html>.

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena UU PDP No. 27 Tahun 2022 menciptakan paradigma baru dalam praktik media massa, di mana kewajiban perlindungan data pribadi berpotensi berbenturan dengan prinsip kebebasan pers. Tanpa kajian mendalam, media berisiko menghadapi sanksi hukum akibat ketidaktahuan atau ketidaksiapan dalam menerapkan regulasi, sementara publik mungkin kehilangan akses terhadap informasi penting yang dibatasi atas nama privasi (Shafa Salsabila 2025). Selain itu, belum adanya otoritas pengawas independen (LPDP) dan panduan teknis spesifik untuk sektor media memperparah ketidakpastian hukum. Penelitian ini juga menjawab kebutuhan harmonisasi antara UU PDP dengan UU Pers dan UU KIP untuk mencegah konflik regulasi yang dapat melemahkan fungsi kontrol sosial media. Terakhir, temuan ini menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang seimbang, melindungi privasi tanpa mengorbankan demokrasi dan transparansi informasi

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana kebijakan perlindungan data pribadi, khususnya di Indonesia, memengaruhi praktik komunikasi massa. Artikel ini akan mengulas secara konseptual dan empiris mengenai tantangan, implikasi, serta strategi yang perlu diambil oleh pelaku media dalam rangka menyeimbangkan perlindungan privasi dan kepentingan publik dalam era informasi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena relevansinya dalam mengkaji kebijakan perlindungan data pribadi yang bersifat yuridis-formal, serta untuk menelaah bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam konteks komunikasi massa. Penelitian normatif bersifat konseptual, sehingga tidak mengandalkan data empiris lapangan, melainkan pada kajian literatur dan analisis yuridis terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Wiraguna, pendekatan normatif memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya dalam menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur.⁶ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji UU Perlindungan Data Pribadi secara mendalam, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan data global seperti yang diatur dalam GDPR.

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan nasional (UU PDP, UU ITE, UU Pers), peraturan internasional (GDPR), serta literatur hukum dan dokumen kebijakan yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap isi regulasi dan doktrin hukum, dengan tujuan menyusun argumentasi hukum yang sistematis mengenai dampak

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Media Massa

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 yang mulai berlaku penuh pada 17 Oktober 2024 memberikan implikasi hukum yang signifikan bagi media massa dalam pengelolaan data pribadi. Undang-Undang ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan regulasi yang komprehensif untuk melindungi hak privasi individu di era digital. Secara fundamental, UU PDP berlandaskan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, UU PDP menjadi payung hukum utama yang secara spesifik mengatur pengelolaan data pribadi, melengkapi aturan yang sebelumnya tersebar di berbagai regulasi seperti UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, dan peraturan sektoral lainnya.⁷

⁶ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁷ Muhammad Arvy Chico Armando and Hari Soeskandi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE Dan UU PDP," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 559–68.

Media massa, sebagai salah satu pengendali data pribadi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 UU PDP, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Berdasarkan Pasal 16, setiap pemrosesan data harus memenuhi enam prinsip utama yaitu: pengumpulan data yang terbatas dan spesifik, keakuratan data, transparansi, keamanan, pembatasan penyimpanan, dan akuntabilitas. Media massa wajib menerapkan prinsip-prinsip ini dalam seluruh aktivitas jurnalistik maupun bisnis yang melibatkan data pribadi, mulai dari peliputan berita hingga manajemen pelanggan digital.

Salah satu aspek krusial dari UU PDP adalah kewajiban memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum melakukan pemrosesan. Pasal 20 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dari pemilik data. Hal ini berlaku untuk pengumpulan data dari narasumber, pelanggan, pembaca digital, hingga subjek pemberitaan. Pasal 22 lebih lanjut mengatur bahwa persetujuan tersebut harus diberikan secara eksplisit dan spesifik, dengan informasi yang jelas mengenai tujuan dan ruang lingkup pemrosesan data. Media massa harus mampu menunjukkan bahwa persetujuan telah diperoleh secara sah, dan subjek data berhak untuk mencabut persetujuan tersebut sewaktu-waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 24.

Namun, UU PDP juga memberikan beberapa pengecualian terhadap persyaratan persetujuan melalui Pasal 21. Media massa dapat memproses data pribadi tanpa persetujuan dalam konteks pemenuhan kewajiban hukum (huruf a), pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum (huruf d), atau perlindungan kepentingan yang sah (huruf f). Meskipun demikian, interpretasi tentang "kepentingan umum" dan "kepentingan yang sah" dalam aktivitas jurnalistik masih memerlukan kejelasan lebih lanjut, karena UU PDP tidak secara eksplisit menyebutkan pengecualian untuk kepentingan jurnalistik sebagaimana dikenal dalam regulasi perlindungan data di negara lain seperti GDPR Uni Eropa yang memiliki ketentuan khusus untuk jurnalisme dalam Article 85.⁸

Terkait kategori data khusus, Pasal 4 UU PDP mengkategorikan beberapa jenis data pribadi sebagai data sensitif yang memerlukan perlindungan lebih ketat, termasuk data kesehatan, biometrik, genetika, kehidupan seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data keuangan, dan data anak. Media massa yang mengelola data-data sensitif ini, misalnya dalam peliputan kasus kriminal yang melibatkan anak atau dalam pemberitaan tentang kondisi kesehatan pejabat publik, wajib menerapkan standar keamanan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai 38. Kepatuhan terhadap ketentuan ini menjadi tantangan besar, terutama dalam liputan investigatif yang seringkali bersinggungan dengan data sensitif pejabat publik atau tokoh masyarakat.

Kewajiban untuk menyediakan akses dan kontrol bagi subjek data juga menjadi implikasi signifikan bagi media massa. Merujuk pada Pasal 43 sampai 50, subjek data memiliki hak untuk mengakses, mengoreksi, menghapus, membatasi pemrosesan, serta memperoleh data pribadi mereka dalam format yang dapat dibaca. Media massa harus membangun sistem yang memungkinkan pelanggan, narasumber, atau subjek pemberitaan untuk mengakses dan mengelola data pribadi mereka. Sistem ini juga harus menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 40 sampai 42, termasuk penunjukan petugas perlindungan data pribadi yang wajib dimiliki oleh institusi media sesuai dengan Pasal 53 dan 54.⁹

Dalam aspek keamanan data, Pasal 35 dan 36 mewajibkan media massa untuk menerapkan tindakan teknis dan organisasional yang memadai guna melindungi data pribadi dari akses tidak sah, pengungkapan ilegal, atau kerusakan. Kewajiban ini mencakup pengembangan sistem keamanan siber yang tangguh, pelatihan karyawan, serta penerapan protokol penanganan insiden keamanan data. Kewajiban untuk melaporkan insiden kebocoran data dalam waktu 72 jam sebagaimana diatur dalam Pasal 40 juga menuntut kesiapan media massa dalam mendeteksi dan merespons pelanggaran keamanan data dengan cepat.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi UU PDP bagi media massa adalah potensi konflik dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, yang

⁸ Ananta Fadli Sutarli and Shelly Kurniawan, "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4208–21.

⁹ Annisa Ansahnarmi, Reza Safitri, and Maulina Pia Wulandari, "ANALISIS DISKURSIF NILAI BERITA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA DETIK. COM DAN KOMPAS. COM.," *Journal of Syntax Literate* 9, no. 9 (2024).

dijamin dalam Pasal 4 UU Pers, berpotensi berbenturan dengan kewajiban perlindungan data pribadi, terutama dalam konteks peliputan investigatif. Ketidadaan pengecualian khusus untuk aktivitas jurnalistik dalam UU PDP menciptakan ketidakpastian hukum mengenai batasan antara kepentingan publik dalam mengakses informasi dan hak individu atas privasi. Hal ini berbeda dengan regulasi di negara-negara lain seperti Inggris yang dalam Data Protection Act 2018 memberikan pengecualian spesifik untuk tujuan jurnalistik, akademik, artistik, dan sastra.

Pengaturan mengenai transfer data pribadi lintas batas negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 sampai 59 juga memiliki implikasi signifikan bagi media massa, terutama yang beroperasi secara internasional atau menggunakan layanan cloud dari penyedia asing. Media wajib memastikan bahwa transfer data pribadi ke luar negeri memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PDP, termasuk adanya perlindungan yang setara di negara tujuan dan persetujuan dari lembaga yang mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi. Hal ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pengelolaan data oleh media massa, termasuk hubungan dengan pihak ketiga yang mungkin memiliki akses ke data pribadi pembaca atau pelanggan.¹⁰

Sanksi yang diatur dalam Pasal 70 sampai 76 UU PDP menambah urgensi kepatuhan bagi media massa. Pelanggaran terhadap ketentuan UU PDP dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara aktivitas pemrosesan data, hingga denda administratif yang dapat mencapai 2% dari pendapatan tahunan atau Rp 20 miliar. Lebih lanjut, Pasal 73 mengatur sanksi pidana berupa penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp 6 miliar bagi pelaku pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum. Besarnya risiko hukum ini menuntut media massa untuk melakukan audit menyeluruh dan penyesuaian terhadap seluruh praktik pengelolaan data pribadi.¹¹

Penerapan UU PDP dalam konteks media digital membawa implikasi tambahan berkaitan dengan praktik pengumpulan data berbasis teknologi seperti cookies, pelacakan perilaku pengguna, dan analitik digital. Pasal 25 dan 26 mengatur bahwa subjek data harus diberi informasi yang jelas mengenai pemrosesan otomatis yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka. Media massa yang menggunakan teknologi ini untuk personalisasi konten, pengukuran audiens, atau periklanan berbasis perilaku harus memastikan transparansi dan memberikan pilihan opt-out yang mudah diakses oleh pengguna.

Relasi UU PDP dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga perlu diekspansi lebih lanjut. UU KIP mendorong transparansi informasi publik, sementara UU PDP melindungi privasi individu. Media massa yang melakukan peliputan terkait pejabat publik atau penyelenggara negara harus mampu menafsirkan batas-batas antara informasi yang merupakan kepentingan publik dan data pribadi yang dilindungi. Meskipun Pasal 6 UU KIP menyatakan bahwa informasi yang menyangkut privasi seseorang dikecualikan dari keterbukaan, UU PDP tidak memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana penerapan pengecualian ini dalam konteks liputan jurnalistik.

Dari perspektif tata kelola, pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (LPDP) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 hingga 69 memiliki implikasi signifikan bagi media massa. LPDP, yang direncanakan akan dibentuk paling lambat dua tahun setelah UU PDP disahkan, akan memiliki wewenang untuk mengawasi penerapan UU dan menerbitkan panduan teknis mengenai implementasi perlindungan data pribadi. Media massa perlu mengikuti perkembangan regulasi turunan dan panduan yang diterbitkan oleh LPDP untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP.

Dalam aspek bisnis, media massa yang mengandalkan pendapatan dari periklanan digital juga menghadapi tantangan serius. Praktik periklanan berbasis perilaku yang umum digunakan dalam industri media digital seringkali bergantung pada pengumpulan data pribadi yang ekstensif. UU PDP, yang menekankan prinsip minimalisasi data dan tujuan yang spesifik, menuntut penyesuaian model bisnis periklanan digital. Media massa perlu mengembangkan pendekatan baru yang menyeimbangkan kebutuhan monetisasi dengan kewajiban perlindungan data pribadi.¹²

¹⁰ Danil Erlangga Mahameru et al., "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 115–31.

¹¹ Muhammad Fikri and Shelvi Rusdiana, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia," *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023): 39–57.

¹² Muhammad Saiful Rizal and others, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 218–27.

UU PDP juga berimplikasi pada implementasi sistem manajemen langganan digital (subscription management) yang semakin populer di kalangan media massa. Pasal 27 hingga 31 mengatur mengenai hak subjek data untuk tidak menjadi subjek keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis, yang dapat berdampak pada praktik personalisasi konten dan harga. Media massa perlu memastikan bahwa sistem langganan digital mereka mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan mekanisme bagi pelanggan untuk mengelola preferensi privasi mereka.

Dalam konteks jurnalisme data, UU PDP juga mempengaruhi metodologi penelitian dan analisis yang melibatkan data pribadi. Meskipun Pasal 21 huruf b memberikan pengecualian untuk penelitian, pengecualian ini belum tentu mencakup secara komprehensif aktivitas jurnalisme data yang dilakukan oleh media massa. Jurnalis data perlu berhati-hati dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan temuan yang melibatkan data pribadi, dengan memastikan bahwa proses anonimisasi atau pseudonimisasi telah dilakukan secara memadai untuk melindungi identitas subjek data.

Secara keseluruhan, implementasi UU PDP memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan tata kelola dalam operasional media massa. Diperlukan harmonisasi antara perlindungan data pribadi dengan nilai-nilai kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik untuk menciptakan ekosistem media yang sehat. Media massa perlu berinvestasi dalam pengembangan kapasitas, infrastruktur teknologi, dan reformasi kebijakan internal untuk memenuhi standar perlindungan data pribadi tanpa mengorbankan fungsi jurnalistiknya sebagai pilar demokrasi.

Koordinasi antarlembaga pengawas, termasuk Dewan Pers, Komisi Informasi, dan LPDP yang akan dibentuk, juga sangat penting untuk memastikan interpretasi yang konsisten dan proporsional terhadap UU PDP dalam konteks media massa. Panduan spesifik mengenai penerapan pengecualian "kepentingan umum" dan "kepentingan yang sah" dalam aktivitas jurnalistik perlu dikembangkan melalui dialog antara regulator, industri media, dan masyarakat sipil.¹³

Tantangan terbesar dalam implementasi UU PDP bagi media massa adalah menemukan keseimbangan antara perlindungan privasi dengan misi jurnalistik untuk mengungkapkan kebenaran dan mendorong akuntabilitas publik. UU PDP, meskipun bertujuan mulia untuk melindungi hak privasi individu, berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik dan investigasi terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan independen untuk memastikan bahwa implementasi UU PDP tidak menjadi instrumen untuk membatasi kebebasan pers dan akses publik terhadap informasi yang relevan dengan kepentingan bersama.

2. Tantangan Implementasi Perlindungan Data dalam Praktik Media

Implementasi perlindungan data pribadi oleh media massa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar regulasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat berjalan efektif. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksiapan teknologi keamanan data. Banyak media, terutama yang berskala kecil hingga menengah, menghadapi kesulitan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mengelola data pribadi sesuai standar yang ditetapkan oleh UU PDP. Investasi dalam sistem enkripsi, audit keamanan, dan manajemen data yang aman membutuhkan biaya yang tinggi, sementara banyak media lokal dan UMKM tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini semakin diperburuk dengan belum terbentuknya lembaga pengawas independen yang efektif, yang seharusnya dapat memastikan bahwa standar keamanan data diterapkan secara konsisten di seluruh sektor media.¹⁴

Selain masalah infrastruktur, tantangan lain terletak pada kurangnya pemahaman regulasi di kalangan jurnalis dan pengelola media. Berdasarkan survei Kominfo 2023, sekitar 65% pelaku usaha, termasuk media, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang ada dalam UU PDP. Bahasa hukum yang kompleks dan minimnya pelatihan tentang perlindungan data pribadi membuat banyak jurnalis dan pengelola media kesulitan dalam menerapkan regulasi ini dengan benar.¹⁵ Akibatnya, media

¹³ Bovin Tri Mahendra, Hafrida Hafrida, and Herry Liyus, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Jurnalis Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *RIO LAW JURNAL* 6, no. 1 (2025): 643–50.

¹⁴ Calizta Alvirnia Nurimani Andraputri and Neni Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, 2023, 283–87.

¹⁵ Maldi Omar Muhammad and Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 165–74.

berisiko melakukan pelanggaran yang tidak disengaja dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi yang dilindungi. Ini menjadi masalah serius karena pelanggaran data dapat mengarah pada tuntutan hukum yang merugikan media.

Tantangan lainnya adalah adanya potensi konflik antara prinsip transparansi jurnalistik dengan hak privasi individu yang diatur oleh UU PDP. Media memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi yang penting bagi publik, tetapi pada saat yang sama, mereka harus menghormati hak privasi individu, terutama dalam konteks jurnalisme investigasi. Dalam praktiknya, pengungkapan data pribadi korban atau narasumber yang sensitif tanpa persetujuan dapat menimbulkan pelanggaran privasi. Sebagai contoh, dalam peliputan kasus kejahatan, sering kali data sensitif tentang korban dipublikasikan tanpa izin, yang dapat mengarah pada pelanggaran hak privasi dan tuntutan hukum sesuai dengan UU PDP. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan jurnalistik untuk memberikan informasi kepada publik dan kewajiban untuk melindungi privasi individu.

Kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan juga menjadi masalah signifikan. Meskipun UU PDP telah mulai berlaku pada Oktober 2024, banyak media yang masih menjalankan praktik lama tanpa penyesuaian yang memadai terhadap regulasi ini. Regulasi pelaksanaannya juga belum lengkap, dan lembaga pengawas independen yang seharusnya mengawasi implementasi UU PDP belum terbentuk sepenuhnya. Penegakan hukum yang lemah ini memperburuk ketidakpatuhan media terhadap UU PDP.¹⁶ Selain itu, ketentuan waktu yang ketat, seperti kewajiban untuk memenuhi hak subjek data dalam waktu 3x24 jam, sangat sulit dipenuhi oleh media yang memiliki sumber daya terbatas. Ini menambah risiko ketidakpatuhan yang tinggi, sehingga UU PDP belum sepenuhnya efektif di sektor media massa.

Secara keseluruhan, implementasi perlindungan data pribadi di sektor media massa masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman regulasi, hingga konflik antara transparansi jurnalistik dan hak privasi. Kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik lapangan, serta lambatnya pembentukan lembaga pengawas, semakin memperburuk efektivitas implementasi UU PDP. Oleh karena itu, untuk mencapai perlindungan data yang optimal, dibutuhkan perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan pemahaman tentang regulasi, peningkatan infrastruktur keamanan data, dan harmonisasi dengan kebebasan pers.

3. Strategi Penyeimbangan antara Perlindungan Privasi dan Kepentingan Publik

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, terutama e-commerce dan media. Di satu sisi, kemudahan dalam transaksi daring membawa manfaat besar bagi konsumen dan pelaku usaha. Namun di sisi lain, muncul ancaman terhadap perlindungan data pribadi konsumen yang menjadi komoditas baru dalam ekonomi digital. Merespons dinamika tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai bentuk regulasi utama dalam menjamin keamanan dan privasi data individu, baik dalam sektor bisnis maupun publik.

Penerapan UU PDP telah mendorong kemajuan di banyak aspek, salah satunya aspek perusahaan e-commerce di Indonesia untuk melakukan penyesuaian kebijakan privasi serta menginvestasikan sumber daya dalam teknologi perlindungan data. Hal ini mencerminkan keseriusan sektor bisnis dalam merespons kerangka hukum baru yang lebih tegas.¹⁷

Namun, studi tersebut juga mencatat berbagai tantangan yang masih menghambat implementasi UU PDP secara optimal. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan konsumen maupun pelaku usaha, kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban terkait data pribadi, serta belum meratanya edukasi tentang pentingnya perlindungan data di masyarakat digital. Dalam konteks ini, pentingnya kolaborasi antara regulator, sektor industri, dan masyarakat luas untuk membangun budaya perlindungan data pribadi yang berkelanjutan.

Dalam upaya menyeimbangkan perlindungan privasi dan kepentingan publik, media massa di Indonesia perlu menerapkan beberapa strategi yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap UU

¹⁶ Tika Widyarningsih and Suryaningsi Suryaningsi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93–103.

¹⁷ Sidi Ahyar Wiraguna, Abdullah Sulaiman, and Megawati Barthos, "Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022," *Journal of World Science* 3, no. 3 (2024): 410–18, <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>.

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi juga tetap menjalankan fungsi kontrol sosialnya sebagai pilar demokrasi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah anonimisasi data dalam laporan jurnalistik.¹⁸ Dengan menghilangkan elemen-elemen yang dapat mengidentifikasi individu, seperti nama atau alamat, media dapat menghindari pelanggaran privasi, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti peliputan kejahatan atau isu kesehatan. Anonimisasi ini memungkinkan media untuk memberikan informasi yang penting bagi publik tanpa membahayakan hak privasi subjek data, sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP. Ini penting terutama untuk memastikan bahwa laporan jurnalistik tetap dapat dipublikasikan tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi.

Selain itu, penggunaan persetujuan eksplisit dari narasumber juga menjadi strategi penting dalam pengelolaan data pribadi. UU PDP menegaskan bahwa media harus memperoleh persetujuan jelas dari narasumber sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadi mereka, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas.¹⁹ Oleh karena itu, media harus memiliki prosedur yang transparan dalam memperoleh persetujuan tersebut, serta mendokumentasikan persetujuan yang diberikan. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari etika jurnalistik yang menghormati hak privasi individu. Prosedur ini penting agar media dapat menjaga integritasnya dan menghindari potensi pelanggaran hukum terkait data pribadi.

Terakhir, harmonisasi kode etik jurnalistik dengan UU PDP menjadi kunci dalam menyeimbangkan perlindungan privasi dengan kebebasan pers. Dewan Pers dan asosiasi pers di Indonesia telah mengembangkan pedoman etika jurnalistik yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan data pribadi. Kode etik ini mengatur kewajiban wartawan untuk menjaga kerahasiaan sumber dan menghormati privasi subjek data. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang terdapat dalam UU PDP ke dalam kode etik jurnalistik, media dapat memastikan bahwa mereka tetap menjalankan tugasnya sebagai kontrol sosial tanpa melanggar hak privasi. Upaya ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan informasi yang penting bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi penyeimbangan antara perlindungan privasi dan kepentingan publik dalam praktik jurnalistik di Indonesia harus melibatkan langkah-langkah seperti anonimisasi data, memperoleh persetujuan eksplisit dari narasumber, dan harmonisasi kode etik jurnalistik dengan UU PDP. Selain itu, rekomendasi strategis yang melibatkan pelatihan untuk jurnalis, pengembangan pedoman yang jelas, dan pembentukan regulasi yang memberikan pengecualian untuk kegiatan jurnalistik yang bertanggung jawab sangat penting. Pembelajaran dari praktik di Eropa, khususnya pengecualian dalam GDPR, dapat dijadikan model untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kebebasan pers dan perlindungan data pribadi, sehingga media dapat tetap menjalankan perannya dengan efektif dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 membawa dampak hukum yang luas dan kompleks terhadap aktivitas media massa, baik dalam praktik jurnalistik maupun aspek bisnis digitalnya. UU ini menegaskan pentingnya persetujuan eksplisit dari subjek data, kewajiban transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan ketat terhadap data sensitif, yang semuanya menuntut reformasi sistemik dalam pengelolaan data oleh institusi media. Media massa dituntut tidak hanya memahami prinsip-prinsip hukum baru ini, tetapi juga mengimplementasikan mekanisme teknis dan organisasional yang memadai untuk menjamin keamanan, hak akses, dan kontrol oleh subjek data. Di sisi lain, ketidakjelasan mengenai batas pengecualian jurnalistik, potensi tumpang tindih dengan UU Pers dan UU KIP, serta tekanan terhadap model bisnis digital berbasis iklan dan algoritma personalisasi, menimbulkan tantangan serius yang perlu diatasi melalui regulasi turunan dan interpretasi yuridis yang tepat. Oleh

¹⁸ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (2019): 147–54.

¹⁹ Gillang Achmad Riyadi and Toto Tohir Suriaatmadja, "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, 2023, 226–31.

karena itu, keberhasilan penerapan UU PDP dalam dunia media sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan kejelasan panduan teknis dari otoritas pengawas, agar perlindungan privasi dapat berjalan seiring dengan kebebasan pers dan hak publik atas informasi.

REFERENSI

- Ahyar Wiraguna, Sidi, Abdullah Sulaiman, and Megawati Barthos. "Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022." *Journal of World Science* 3, no. 3 (2024): 410–18. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>.
- Andraputri, Calizta Alvirnia Nurimani, and Neni Ruhaeni. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3:283–87, 2023.
- Ansahnarmi, Annisa, Reza Safitri, and Maulina Pia Wulandari. "ANALISIS DISKURSIF NILAI BERITA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA DETIK. COM DAN KOMPAS. COM." *Journal of Syntax Literate* 9, no. 9 (2024).
- Armando, Muhammad Arvy Chico, and Hari Soeskandi. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut UU ITE Dan UU PDP." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 559–68.
- Baiq, Parida Angriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *DIKTUM*, 2021, 149–65.
- BBC. "BPJS Kesehatan: Data Ratusan Juta Peserta Diduga Bocor - 'Otomatis Yang Dirugikan Masyarakat', Kata Pakar." *bbc.com*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>.
- Berto Purnomo Sidik, S. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Aplikasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 219-232.
- Elvina Putri Maheswari, S. A. (2025). Urgensi Persetujuan Pemilik Data dalam Pengelolaan Data Pribadi oleh Platform Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 908-914.
- Fikri, Muhammad, and Shelvi Rusdiana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia." *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023): 39–57.
- Khetrina Maria Angnesia, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 176-187.
- M Barthos, A. S. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Jurnal Word of Science (JWS)*, 410-418.
- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan Haikal Badjeber, and Haikal Rahmadia. "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 115–31.
- Mahendra, Bovin Tri, Hafrida Hafrida, and Herry Liyus. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Jurnalis Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *RIO LAW JURNAL* 6, no. 1 (2025): 643–50.
- Muhammad, Maldi Omar, and Lucky Dafira Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 165–74.
- Patrizio, Andy. "IDC: Expect 175 Zettabytes of Data Worldwide by 2025." *networkworld.com*, 2025. <https://www.networkworld.com/article/966746/idc-expect-175-zettabytes-of-data-worldwide-by-2025.html>.
- Riyadi, Gillang Achmad, and Toto Tohir Suriaatmadja. "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3:226–31, 2023.
- Rizal, Muhammad Saiful, and others. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 218–27.

- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- Sidi, A. W. (2025). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 146-153. doi:DOI: <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Simbolon, Valentina Ancillia, and Vishnu Juwono. "Comparative Review of Personal Data Protection Policy in Indonesia and The European Union General Data Protection Regulation." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 11, no. 2 (2022): 178–90.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38–52.
- Sutarli, Ananta Fadli, and Shelly Kurniawan. "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4208–21.
- Widyaningsih, Tika, and Suryaningsi Suryaningsi. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93–103.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (2019): 147–54.